



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA DI KABUPATEN BANGGAI LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/ 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, maka Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai Laut perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 Nomor 26), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 angka 4 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Dihilir.
5. Camat adalah Kepala OPD Kecamatan se-Kabupaten Banggai Laut.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
20. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
21. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
22. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :
 - a. perencanaan
 - b. pelaksanaan

- c. penatausahaan
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggung jawaban.
- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipegang oleh Kepala Desa yang mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan Barang Desa;
 - d. menetapkan Bendahara Desa;
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 - f. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa;
 - g. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - h. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- (5) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
- a. menerima;
 - b. menyimpan;
 - c. menyetor/membayar;
 - d. menatausahakan; dan
 - e. mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat/dijabat dari staf pada Urusan Keuangan.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-lain.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan pertimbangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk, luas wilayah desa, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi :
 - a. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Alokasi Dana Desa di Kabupaten dengan mempertimbangkan penghasilan tetap dan tunjangan; dan
 - b. Alokasi Formula, yang merupakan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebesar 10% (sepuluhpersen) dari Alokasi Dana Desa di Kabupaten, dengan bobot formulasi sebagai berikut :
 1. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 2. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 3. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 4. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Bobot formulasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ setiap Desa} = (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4) * (DDKab - ADKab)$$

Keterangan :

AF setiap Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa di kabupaten yang bersangkutan

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa di kabupaten yang bersangkutan
- Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa di kabupaten yang bersangkutan
- Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap IKG desa di kabupaten yang bersangkutan
- DDKab = besaran dana desa kabupaten
- ADKab = besaran alokasi dasar kabupaten
- (4) Hasil rumusan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan besaran nilai Alokasi Dana Desa setiap Desa.
- (5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Statistik.

Ketentuan Pasal 45 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Tim Fasilitator APBDesa tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) terdiri dari Aparat Kecamatan dengan jumlah maksimal 4 (empat) orang dengan komposisi :
- a. Camat selaku Ketua Tim;
 - b. Sekretaris Camat selaku Sekretaris Tim; dan
 - c. Pejabat Eselon IV dan/atau Staf selaku Anggota Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Laut.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. memfasilitasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa (RPJMDesa dan RKPDesa);
 - b. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 - c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); dan
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.
- (4) Tim Fasilitator tingkat Kecamatan se-Kabupaten Banggai Laut ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a, b, d, e dan ayat (3) diubah serta ayat (1) huruf f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Tim Asistensi DRK dan APBDesa Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) lintas OPD Kabupaten terdiri dari :
 - a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Inspektorat Daerah;
 - e. Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 - f. Dihilup; dan
 - g. Instansi teknis yang dianggap perlu.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Asistensi DRK dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta rincian Tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (5) huruf a, b, c diubah dan ditambah huruf e dan huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Tim Asistensi DRK dan APBDesa Kabupaten melakukan verifikasi bersama-sama dengan Tim Fasilitator APBDesa tingkat Kecamatan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Tim Asistensi DRK dan APBDesa Kabupaten.
- (2) Tim Fasilitator APBDesa tingkat Kecamatan menginformasikan hasil verifikasi Rancangan DRK kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah diverifikasi oleh Tim Asistensi DRK dan APBDesa Kabupaten.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Rancangan DRK menjadi DRK Desa dengan mempedomani hasil verifikasi.
- (4) DRK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.
- (5) DRK Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, dibuat 5 (lima) rangkap, yang selanjutnya diserahkan kepada :
 - a. Copy 1 (satu) rangkap ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak;
 - b. Copy 1 (satu) rangkap ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Copy 1 (satu) rangkap ke Inspektorat Daerah;
 - d. Copy 1 (satu) rangkap ke Kecamatan;
 - e. Copy 1 (satu) rangkap ke Badan Permusyawaratan Desa;

- f. Asli 1 (satu) rangkap sebagai arsip Pemerintah Desa.
- (6) DRK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

Ketentuan Pasal 58 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) DD, ADD, PDRD dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten yang diperuntukkan kepada Pemerintah Desa didalam APBD Kabupaten dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- (2) Pemerintah Desa membuka Rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Rekening Giro atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (3) huruf a, b diubah dan huruf c dihapus dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap bulan berkenaan.
- (6) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (5) dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan.

Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisip 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 59 a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59 a

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan.

Ketentuan Pasal 60 ayat (1) angka 1 huruf g dan huruf j, angka 2 huruf a serta angka 3 huruf a dan b, ayat (2) angka 2 huruf a dan angka 3 huruf a dan b serta ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) huruf a, dilakukan oleh Kepala Desa dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diverifikasi :
 1. Pada tingkat Kecamatan, dengan melampirkan :
 - a. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal di tingkat Pemerintahan Desa;
 - b. surat pernyataan fakta integritas;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab;
 - d. surat permintaan pembayarantahap pertama APBDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desadan Bendahara Desabeserta lampiran SPP;
 - e. peraturan Desa tentang APBDesa;
 - f. dokumen Rencana Kegiatan Desa (DRK Desa);
 - g. surat keputusan Kepala Desa tentang PTPKD;
 - h. kwitansi penerima APBDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - i. surat pernyataan penyerahan APBDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

- j. laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semester kedua tahun anggaran sebelumnya.
2. Pada tingkat Kabupaten yang dilakukan pada OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan :
 - a. angka 1 huruf a sampai dengan huruf i; dan
 - b. rekomendasi Camat sebagai bukti telah diverifikasi pada tingkat kecamatan.
 3. Pada tingkat Kabupaten yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan melampirkan :
 - a. angka 2 huruf a; dan
 - b. rekomendasi OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa sebagai bukti telah diverifikasi.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Kepala Desa dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diverifikasi :
1. Pada tingkat Kecamatan, dengan melampirkan :
 - a. surat permintaan pembayaran tahap kedua APBDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampiran SPP;
 - b. Kwitansi penerima APBDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - c. surat pernyataan penyerahan APBDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
 - d. laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semester pertama.
 - e. laporan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap I.
 2. Pada tingkat Kabupaten yang dilakukan pada OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan :
 - a. angka 1 huruf a sampai dengan huruf d; dan
 - b. rekomendasi Camat sebagai bukti telah diverifikasi pada tingkat kecamatan.
 3. Pada tingkat Kabupaten yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan melampirkan :
 - a. angka 2 huruf a; dan
 - b. rekomendasi OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa sebagai bukti telah diverifikasi.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 59a ayat (3), dilakukan oleh Kepala Desa dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Ketentuan Pasal 61 ayat (1) angka 1 huruf d dan g, angka 2 huruf a serta angka 3 huruf a dan b, ayat (2) angka 2 huruf a dan angka 3 huruf a dan b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (5), dilakukan oleh Kepala Desa dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diverifikasi :
1. Pada tingkat Kecamatan, dengan melampirkan :
 - a. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal di tingkat Pemerintahan Desa;
 - b. surat pernyataan fakta integritas;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab;
 - d. surat permintaan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa bulan berkenaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampiran SPP;
 - e. peraturan Desa tentang APBDesa;
 - f. dokumen Rencana Kegiatan Desa (DRK Desa);
 - g. surat keputusan Kepala Desa tentang PTPKD;
 - h. Kwitansi penerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - i. surat pernyataan penyerahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
 2. Pada tingkat Kabupaten yang dilakukan pada OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan :
 - a. angka 1 huruf a sampai dengan huruf i; dan
 - c. rekomendasi Camat sebagai bukti telah diverifikasi pada tingkat kecamatan.
 3. Pada tingkat Kabupaten yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan melampirkan :
 - a. angka 1 huruf a sampai dengan huruf i; dan
 - b. rekomendasi OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa sebagai bukti telah diverifikasi.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan berikutnya, dilakukan oleh Kepala Desa dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diverifikasi :
1. Pada tingkat Kecamatan, dengan melampirkan :

- a. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa bulan berkenaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampiran SPP;
 - b. Kwitansi penerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - c. Surat pernyataan penyerahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
 - d. Laporan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada bulan sebelumnya.
2. Pada tingkat Kabupaten yang dilakukan pada OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan :
 - a. Angka 1 huruf a sampai dengan huruf c; dan
 - b. Rekomendasi Camat sebagai bukti telah diverifikasi pada tingkat kecamatan.
 3. Pada tingkat Kabupaten yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan melampirkan :
 - a. Angka 2 huruf a dan b; dan
 - b. Rekomendasi OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa sebagai bukti telah diverifikasi.

Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

Apabila Camat dan Kepala OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa sedang melaksanakan tugas luar, maka Rekomendasi dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk oleh Camat dan Kepala OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa.

Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

Format surat pernyataan tidak terjadi konflik internal, surat pernyataan fakta integritas, surat pernyataan tanggung jawab, surat permintaan pembayaran, kuitansi penerima APBDesa, rekomendasi Camat dan rekomendasi Kepala OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 69 dihapus.

Ketentuan Pasal 87 huruf a, b, dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir, dengan tembusan :

- a. Copy 1 (satu) rangkap kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak;
- b. Copy 1 (satu) rangkap kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- c. Copy 1 (satu) rangkap kepada Inspektorat Daerah.

Ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf a, c, e, dan ayat (4) diubah, ditambah ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 89, meliputi :
 - a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Keuangan Desa;
 - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan Keuangan Desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan APBDesa;
 - c. Membina dan mengawasi pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi Keuangan Desa;
 - e. Memberikan bimbingan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dan pembangunan Desa;
 - f. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Keuangan Desa;
 - g. Melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis;
 - h. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
 - j. Mengawasi pengelolaan Keuangan Desa;
 - k. Mengawasi pendayagunaan Aset Desa; dan
 - l. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan lintas OPD dengan komposisi sebagai berikut :

- a. OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - e. OPD Teknis lainnya.
- (4) Komposisi pelibatan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (5) Komposisi pelibatan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk Tim Terpadu dengan surat Keputusan Bupati.

Ketentuan Pasal 92 ayat (2) huruf a, b, d, e, dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Terpadu Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten dengan komposisi sebagai berikut :
- a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Inspektorat Daerah; dan
 - e. OPD Teknis lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Biaya pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk mempertimbangkan pemberian Penghargaan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Daerah.
- (6) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya didalam APBDesa, Bupati memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan, tertulis dan dapat dilakukan pemberhentian sementara sampai dengan diselesaikannya hasil temuan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 12 MARET 2018

W **BUPATI BANGGAI LAUT,**

WENNY BUKAMO

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 12 MARET 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

FURQANUDDIN MASULILI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2018 NOMOR 7